



Puskesmas Kajen II

Desa Sokoyoso 51161 (0285) 08112923222

-

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kajen II

Pelayanan Farmasi

No. SK :

Persyaratan

1. Resep dari poli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien menaruh resep di kasir
2. Pasien mengambil nomor antrian obat dan membayar retribusi bila pasien umum
3. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan
4. Petugas mengambil resep untuk diberi nomor urut
5. Petugas melakukan screening resep
6. Peracikan obat
7. Penyerahan obat sesuai nomor urut disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Penyiapan resep racikan : kurang dari 15 menit per 1 lembar resep

Penyiapan resep non racikan : kurang dari 10 menit per 1 lembar resep

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekaalongan No. 103 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan

Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif JKN

Produk Pelayanan



Puskesmas Kajen II

Desa Sokoyoso 51161 (0285) 08112923222

-

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kajen II

1. Penyediaan Obat Racikan dan Non Racikan, Pemberian Informasi Obat (PIO)

Pengaduan Layanan

SMS/Telepon : 0811-2923-222

Email : puskkajen2@gmail.com

Secara tertulis melalui :

- a. Surat yang ditujukan kepada Kepala UPTD Puskesmas Kajen 2
- b. Kotak saran